



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 23 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 28 Oktober 2024, disepakati pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf l Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Pimpinan DPRD bertugas menjadi koordinator Komisi dan Alat Kelengkapan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Dr. SOPHI ZULFIA, S.H., M.H. | Koordinator Pansus IV |
| 2. H. R. HASAN BASORI, S.E., M.Si | Koordinator Pansus I |
| 3. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd | Koordinator Pansus III |
| 4. TEGUH RUSIANA MERDEKA, S.H | Koordinator Pansus II |

KEDUA : Tugas Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. mengkoordinasikan pembahasan dalam Panitia Khusus; dan
- b. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dalam pembahasan;

KETIGA : Masa kerja Koordinator Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan paling lambat 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



RADEN HASAN BASORI

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.